



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN POLA KONTRAK TAHUN JAMAK
PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN - SAMARINDA
KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018, pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Kalimantan Timur merupakan salah satu program prioritas dan strategis dalam rangka pengembangan dan peningkatan transportasi darat di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa sesuai Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persetujuan Anggaran dan Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Landasan Pacu Bandar Udara Samarinda Baru (BSB) dan Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Balikpapan-Samarinda Dengan Pola Tahun Jamak, perlu melaksanakan pembangunan melalui pola kontrak tahun jamak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Kegiatan Pola Kontrak Tahun Jamak Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan H.M. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2013-2018;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/Prt/M/2005 tentang Pengatur Jalan Tol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/Prt/M/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/Prt/M/2005 tentang Pengatur Jalan Tol;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/Prt/M/2010 tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/Prt/M/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/Prt/M/2010 tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/Prt/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/Prt/M/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/Prt/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultasi;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 29);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

28. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN POLA KONTRAK TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN - SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014-2018.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
6. Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disebut PA, KPA dan PPTK adalah pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai pelaksana kegiatan Pola Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Kegiatan Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

7. Kegiatan Pola Kontrak Tahun Jamak (multiyears contract) adalah Kegiatan Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Provinsi Kalimantan Timur yang waktu pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun dan akan dibayar kemudian dengan mengalokasikan sejumlah dana melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang disusun Gubernur bersama-sama DPRD dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
10. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
11. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
12. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
13. Dokumen Kontrak adalah perikatan tertulis berikut seluruh lampirannya yang memuat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengatur pelaksanaan kegiatan kontrak tahun jamak, agar dapat dilaksanakan sesuai program prioritas daerah dan kesepakatan Pemerintah Provinsi dan DPRD.
- (2) Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelaksanaannya agar tertib administrasi dan tertib hukum serta mencegah timbulnya masalah hukum dikemudian hari bagi penanggungjawab dan pelaksana kegiatan pola kontrak tahun jamak, sehingga segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) Prinsip dasar pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan Pola Kontrak Tahun Jamak dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Prinsip dasar pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi dengan Pola Kontrak Tahun Jamak dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB IV
RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Provinsi Kalimantan Timur yang dibiayai melalui kegiatan kontrak tahun jamak adalah sesuai Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2014.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperbaharui secara bersama sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Pembiayaan kegiatan Pola Kontrak Tahun Jamak dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Pemerintah Provinsi bersama dan atas persetujuan DPRD Provinsi menetapkan alokasi anggaran APBD Provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk Pola Kontrak Tahun Jamak dari tahun 2014-2018 sebesar Rp 1.500.000.000.000,00 (Satu trilyun lima ratus milyar rupiah).

- (3) Apabila terjadi perubahan kebijakan moneter dan/atau perubahan tingkat harga barang/jasa yang signifikan, maka alokasi anggaran dan target penanganannya yang telah ditetapkan akan ditinjau kembali.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran pekerjaan kepada penyedia jasa dilakukan dengan Pola Kontrak Tahun Jamak, selama 5 (lima) tahun anggaran dimulai sejak tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun 2018.
- (2) Eskalasi atau penyesuaian harga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Penanggung jawab kegiatan kontrak tahun jamak adalah Kepala Dinas sebagai PA dan dalam pelaksanaannya dapat mendelegasikan kepada KPA.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab kegiatan kontrak tahun jamak dalam melaksanakan kegiatannya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terjadi perselisihan/sengketa hukum akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri Samarinda.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 5 September 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 September 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 10 September 2014


Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19620527 198503 1 006